

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI DALAM MENETAPKAN DISPENSASI KAWIN

Miftahur Rizqi¹, Raden Muyazin Arifin², Mohamad Arif Fauzi³

Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi

e-mail: 1riqi1771@gmail.com, 2arifin.vb@gmail.com, 3neofauzisme@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menetapkan dispensasi kawin, serta menggali alasan-alasan utama permohonan dispensasi dan prosedur pengajuannya. Latar belakang penelitian ini didorong oleh tingginya angka pernikahan dini di Banyuwangi, yang masih menjadi persoalan sosial kompleks meskipun terdapat penurunan dari tahun ke tahun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ditemukan hasil penelitian menunjukkan bahwasanya alasan utama pengajuan dispensasi kawin adalah kehamilan di luar nikah, tekanan ekonomi, budaya perjodohan dini, dan tekanan sosial. Hakim mempertimbangkan dispensasi berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, yang menekankan asas kebutuhan terbaik yang diperoleh bagi anak, kesiapan psikologis serta reproduksi, serta dukungan keluarga. Prosedur pengajuan diperketat dengan persyaratan surat rekomendasi dari dinas terkait dan pendengaran langsung dari anak yang dimohonkan dispensasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun dispensasi masih diberikan dalam kondisi tertentu, pendekatan hakim semakin berhati-hati dan multidimensional. Namun, penanganan pernikahan dini tetap memerlukan kerja sama antara pengadilan, keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Kata Kunci: *dispensasi kawin, pernikahan dini, pertimbangan hakim.*

Abstract

The purpose of this study is to analyze the considerations of Banyuwangi Religious Court judges in determining marriage dispensation, as well as to explore the main reasons for the dispensation application and the filing procedure. The background of this research is driven by the high rate of early marriage in Banyuwangi, which is still a complex social problem despite a decrease from year to year. This inquire about employments subjective strategies with information collection procedures within the

shape of interviews, perception, and documentation. The results showed that the main reasons for applying for marriage dispensation were pregnancy outside marriage, economic pressure, early arranged marriage culture, and social pressure. Judges consider dispensation based on PERMA Number 5 of 2019, which emphasizes the principle of the best interests of the child, psychological and reproductive readiness, and family support. The application procedure was tightened with the requirement of a recommendation letter from the relevant agency and a direct hearing from the child for whom dispensation was sought. This study concludes that although dispensation is still granted under certain conditions, the judges' approach is increasingly cautious and multidimensional. However, handling early marriage still requires cooperation between the court, family, community and government.

Keywords: *marriage dispensation, early marriage, judge's consideration.*

Accepted: May, 11 2025	Reviewed: Juny, 26 2025	Published: July, 31 2025
---------------------------	----------------------------	-----------------------------

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan sebuah hubungan yang tumbuh lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri yang bercita-cita untuk membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU No 1 Tahun 1974). Negara Indonesia merupakan negara yang berpegang teguh dan berlandaskan pada Pancasila, sila pertama Pancasila ialah Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karenanya pernikahan memiliki ikatan yang erat dengan unsur agama atau kerohanian dan dapat diketahui bahwa ikatan perkawinan juga meliputi unsur batin dan rohani yang berperan krusial di dalamnya (Saputri et al., 2025)

Menurut Indah (2020) Dispensasi merupakan pengecualian terhadap sebuah aturan akibat adanya suatu pertimbangan khusus. Batasan usia untuk menikah diatur pada Pasal 7 ayat 1 dari UU No 16 Tahun 2019 yang menyamakan batas minimal usia pernikahan untuk pria dan Wanita menjadi 19 tahun. Peraturan sebelumnya terdapat perbedaan usia minimal untuk pria yakni 19 tahun dan wanita 16 tahun. Namun, dalam implementasinya terjadi penyimpangan terhadap usia perkawinan tersebut atau sering kali terjadi perkawinan di bawah umur. Pernikahan di bawah umur dapat berlangsung apabila seorang laki-laki dan perempuan menikah lebih muda dari umur yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Perkawinan di bawah umur ini dapat terjadi karena berbagai aspek seperti aspek ekonomi, sosial budaya, agama dan pemaksaan (Saputri et al., 2025). Apabila terjadi kasus penyelewengan dari ketentuan pasal 7 ayat 1 orang tua dari pihak suami serta istri dapat mengajukan dispensasi kawin (DISKA) ke pengadilan sebab alasan yang sangat mendesak dengan menunjukkan bukti yang cukup berdasarkan pasal 7 ayat 2 UU perkawinan. Permohonan DISKA harus berlandaskan oleh alasan yang sangat genting guna menekan terjadinya perzinahan, mencegah terjadinya kehamilan sebelum menikah atau alasan-alasan lain yang dianggap sangat mendesak oleh Pengadilan (Na'im, 2023).

PERMA No 5 Tahun 2019 memuat sebagai tolak ukur penting dalam mengadili terkait kasus permohonan DISKA. PERMA tersebut berbunyi "Pernikahan merupakan hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dengan ikatan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa". Peraturan Mahkamah Agung ini mengatur kasus permohonan dispensasi kawin misalnya hamil di luar pernikahan akibat dampak perbuatan zina, melakukan kegiatan layaknya suami istri, anak di bawah umur yang ditangkap masyarakat akibat sering berdua-duaan sehingga dinikahkan sebelum waktunya dan dapat berujung menyerahkan permohonan DISKA ke Pengadilan Agama.

Pelaksanaan PERMA tersebut bermaksud untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, namun apabila mental, fisik dan finansial calon pasangan belum siap dapat menyebabkan timbulnya hal-hal negatif, karena apabila calon pasangan masih belum cukup umur akan terlalu memaksakan jika harus dinikahkan (Rahmah, 2022).

Apabila calon pasangan dipaksakan menikah maka harapan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal hanya akan menjadi sebuah khayalan. PERMA No 5 Tahun 2019 yakni sebuah metode yang dimanfaatkan pemerintah untuk mengurangi pertumbuhan angka pernikahan dini, akan tetapi pada implementasinya jumlah pernikahan dini masih tergolong tinggi diikuti dengan meningkatnya permohonan dispensasi kawin (DISKA) (Tampubolon, 2021)

Jumlah kasus DISKA yang telah diterima di Pengadilan Agama Banyuwangi masih tergolong tinggi. Pernikahan dini masih sering terjadi di Banyuwangi akibat dari kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya faktor pendidikan, budaya serta ekonomi yang masih kuat di kalangan masyarakat karena orang tua yang masih belum dapat mencukupi kebutuhan biaya pendidikan anaknya yang akhirnya berpengaruh pada rendahnya pola pikir anak secara struktural. Hal tersebut yang menyebabkan orang tua memiliki kepercayaan bahwa menikah merupakan sebuah solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi tanggungan keuangan keluarga serta

dapat menghindari kejadian yang berdampak negative seperti hamil di luar nikah (Rahmah, 2022). Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri & Sulistiyah (2021) yang menyatakan bahwa pernikahan dini mayoritas didukung oleh orang tua, karena orang tua memiliki harapan bahwa apabila anaknya dinikahkan akan mampu membantu kehidupan orang tuanya.

Permohonan DISKA yang diterima oleh Pengadilan Agama tidak semuanya dikabulkan seperti contoh kasus dengan nomor 0036/Pdt.p/2020/PA.Bwi yang ditolak oleh Pengadilan Agama karena pemohon masih berusia 16 tahun yang apabila permohonan tersebut dikabulkan dapat menimbulkan kekerasan fisik maupun verbal dalam rumah tangga akibat dari keterbatasan dan ketidakmampuan dalam membina rumah tangga. Selain itu rawan terjadi gangguan mental seperti gangguan kecemasan, trauma psikologis, depresi serta rentan terkena gangguan reproduksi seperti kanker serviks dan penyakit menular seksual lainnya. Selain itu wanita yang hamil serta melahirkan di bawah umur akan beresiko mengalami kematian karena mental dan fisik yang masih belum siap sehingga menyebabkan anak dapat kehilangan kesempatan dalam mengenyam pendidikan (Lutfiah, 2021). Apabila ditinjau pada kondisi fisiknya, tubuh remaja masih belum siap untuk mengandung dan melahirkan seorang bayi, sebab tulang panggul remaja masih belum kuat menopang badannya sehingga mengancam proses persalinannya. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap jumlah kematian ibu dan bayi sebagai standar indikator tingkat kesehatan suatu negara (Hamidiyanti & Pratiwi, 2021).

Terdapat beberapa referensi penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya tentang penetapan DISKA yang terjadi di Pengadilan Agama Banyuwangi, seperti penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ainun Na'Im pada tahun 2023 tentang "Analisis Yuridis Terhadap *Ratio Decendi* Hakim dalam menetapkan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Banyuwangi" yang bertujuan guna mengetahui alasan serta pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan terhadap permohonan DISKA. Sedangkan pertimbangan hakim dalam memutuskan hasil permohonan dispensasi kawin merujuk pada PERMA No 5 Tahun 2019 telah diteliti oleh Muhammad Sofyan pada tahun 2023 tentang "PERMA No 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Nikah dan Korelasinya dengan Angka Perceraian di Kabupaten Banyuwangi" yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran PERMA No 5 Tahun 2019 dalam mengambil keputusan atas permohonan DISKA.

Menurut penelitian yang telah dilaksanakan oleh Yusuf Alaihis Salam pada tahun 2022 tentang "Analisis Yuridis Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Jember" dapat diketahui bahwa hakim dapat mengambil keputusan terkait DISKA berlandaskan asas keadilan, kepastian hukum serta menurut asas kemanfaatan. Apabila pernikahan tidak kunjung dilakukan maka

ditakutkan akan merusak norma atau aturan yang telah ada dalam masyarakat sehingga berpotensi menambah dosa maksiat serta besar kemungkinan akan menimbulkan sebuah ketidakpastian hukum secara yuridis formal.

Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah guna melakukan analisis pertimbangan hakim untuk menetapkan dispensasi kawin dan untuk mengetahui apa saja alasan pemohon mengajukan dispensasi kawin serta bagaimana prosedur dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin. Analisis pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin menarik untuk diteliti karena angka permohonan dispensasi kawin Kabupaten Banyuwangi masih relatif tinggi serta peneliti ingin mengetahui alasan detail yang diambil oleh hakim untuk mempertimbangkan persetujuan atau penolakan atas permohonan DISKA di Pengadilan Agama Banyuwangi.

B. Metode Penelitian

Penelitian berikut menggunakan penelitian kualitatif yang mana data penelitian diperoleh melalui beberapa cara yakni wawancara mendalam kepada hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang pernah menangani perkara dispensasi kawin yaitu Drs. Hafiz, M.H., Drs. Ambari, M.S.I., dan Moh. Rasid, S.H., M.H.I. Selain wawancara langsung, data juga diperoleh melalui teknik observasi serta studi dokumentasi terhadap data-data terkait, guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin. Sehingga dapat disajikan data yang sistematis sehingga akan lebih mudah dibaca dan disimpulkan. Pendekatan dengan wawancara dilakukan untuk memperoleh data secara langsung terkait permohonan dispensasi kawin serta cara bagaimana mengajukan permohonan dispensasi kawin. Observasi dilakukan dengan cara mengamati serta mencatat bagaimana pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan permohonan DISKA. Dokumentasi dilakukan dengan mengutip data dari dokumen yang berguna untuk pencatatan resmi.

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa fenomena pernikahan dini masih menjadi persoalan umum di Indonesia, terutama pada wilayah pedesaan. Pernikahan dini banyak terjadi pada perempuan yang tidak bekerja, memiliki tingkat pendidikan yang rendah, serta berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah (Ferawati et al., 2024). Hal tersebut diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh (Suriah et al., 2022) bahwasanya banyak kasus yang menunjukkan bahwa pernikahan dini terjadi akibat dari faktor pergaulan bebas yang mengarah pada melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Indikator tingkat pendidikan dan

pengetahuan remaja yang rendah berdampak pada keinginan melaksanakan pernikahan usia dini. Oleh karena itu tingkat pendidikan memiliki peran penting dalam mengambil keputusan seorang individu. Implementasi pernikahan dini seringkali melanggar UU No. 16 Tahun 2019 terkait revisi atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memutuskan bahwa batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Hasil penelitian terkait dispensasi kawin di Banyuwangi sepanjang tahun 2020-2024 menunjukkan grafik yang menurun, akan tetapi jumlahnya masih tergolong tinggi apabila dibandingkan dengan daerah lain yang ada di Jawa Timur. Pada tahun 2020 jumlah perkara dispensasi kawin yang diterima oleh Pengadilan Agama Banyuwangi sebanyak 1021 kasus, 2021 sebanyak 1007 kasus, tahun 2022 sebanyak 877 kasus, tahun 2023 sebanyak 782 kasus dan tahun 2024 sebanyak 749 kasus. Tingginya angka pengajuan dispensasi kawin disebabkan oleh dampak buruk perbuatan zina, aspek ekonomi, tekanan sosial, serta budaya. Hal ini menyatakan bahwa masyarakat masih menilai pernikahan sebagai cara penyelesaian untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi, meskipun berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti kekerasan dalam rumah tangga, gangguan mental, dan risiko kesehatan reproduksi (Lutfiah, 2021). Risiko kesehatan reproduksi ini mengacu pada kesiapan secara biologis dan kesiapan alat reproduksinya. Karena apabila melakukan pernikahan dini organ reproduksi masih dalam fase menuju kedewasaan sehingga apabila melakukan hubungan badan bahkan sampai hamil dan melahirkan organ reproduksinya masih belum siap dan menimbulkan efek negatif. Apabila dipaksakan maka calon ibu akan mengalami trauma, terjadinya perobekan yang menyebabkan infeksi sehingga membahayakan keselamatan ibu dan janin. Oleh karena itu, pernikahan dini berdampak pada kesehatan reproduksi seperti keguguran, anemia, pendarahan bahkan kematian (Zelharsandy, 2022).

Permohonan dispensasi kawin umumnya terjadi akibat beberapa faktor seperti, perjodohan orang tua secara turun temurun, tradisi siap menikah karena telah selesai sekolah, aib akan disebut perawan tua bagi yang tidak kunjung menikah serta mengurangi tanggungan orang tua dengan cara menikah. Berkembangnya keyakinan terhadap tradisi pernikahan dini masih berlangsung akibat kebiasaan berbincang dengan tetangga atau sanak saudara saat acara atau kegiatan pertemuan lainnya yang membahas tentang pernikahan dini masih sangat kental terjadi. Faktor lain terjadinya pernikahan dini juga untuk memelihara hubungan baik dengan keluarga pria dan keluarga dari wanita yang terlibat dalam pernikahan dini, serta masih banyak anak yang menikah di bawah umur karena memiliki budaya dan sikap yang kurang baik (Kusumastuti & Qomaruddin, 2023).

Ketidakadilan gender juga berdampak pada pernikahan usia dini, khususnya perempuan. Apabila pada pernikahan dini terjadi kehamilan maka akan rawan keguguran. Pada segi mental perempuan akan menanggung beban kerja yang tinggi sehingga berdampak pada tingkat stress. Sehingga hal tersebut berpengaruh pada terpaksa pola berpikir yang seharusnya belum waktunya. Pada segi pendidikan, perempuan jelas tidak memiliki kesempatan untuk bersekolah lagi. Hal tersebut berpengaruh pada kesejahteraan hidup yang ada pada keluarganya, sehingga perempuan mau tidak mau akan dianggap dikucilkan di dunia pendidikan sehingga sumber daya atau pola pikir yang terbentuk dalam keluarganya akan mengalami keterbelakangan (Sari, 2020).

Pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan DISKA di Pengadilan Agama Banyuwangi berlandaskan pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 terkait Pedoman Mengadili Permohonan DISKA. Hakim wajib mempertimbangkan asas - asas seperti kepentingan terbaik yang akan diterima oleh anak, hak hidup dan pertumbuhan serta perkembangan anak, serta kesetaraan gender (Pasal 2 PERMA No. 5 Tahun 2019). Selanjutnya, hakim juga mempertimbangkan anjuran dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB serta Dinas Kesehatan terkait kematangan psikologis dan kesehatan reproduksi calon pasangan (wawancara dengan Drs. Ambari, M.S.I., 2025). Oleh karena itu hakim juga berhak menolak permohonan dispensasi kawin dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti calon mempelai tidak mendapatkan penetapan pengadilan yang menyebabkan pernikahan calon mempelai tidak dapat dilakukan dan dicatat di KUA. Seperti contoh pada kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Banyuwangi dengan Nomor perkara 0036/Pdt.p/2020/PA.Bwi menolak permohonan tersebut, padahal seharusnya diterima. Hal tersebut dikarenakan anak Pemohon masih berusia 16 tahun, dan jika permohonan disetujui, kemungkinan anak yang menikah sebelum usianya akan rentan mengalami kekerasan fisik maupun verbal dalam rumah tangga akibat keterbatasan serta ketidakstabilan untuk membangun rumah tangga. Menurut Puspasari & Pawitaningtyas (2020) hal tersebut berdampak pada risiko gangguan mental seperti depresi, kecemasan, serta gangguan disosiatif dan juga trauma psikologis bagi anak yang menikah prematur. Mereka yang menikah di usia muda juga terancam merasakan persoalan kesehatan reproduksi, seperti kanker serviks dan penyakit menular seksual lainnya. Di samping itu, perempuan yang hamil dan melahirkan di usia muda berisiko tinggi mengalami kematian sebab belum siap secara fisik, dan usia yang masih muda dapat menghalangi mereka mendapatkan pendidikan, karena setelah menikah, mereka harus memikul tanggung jawab untuk mengurus keluarga.

Dari kasus dengan Nomor 0036/Pdt.p/2020/PA.Bwi tersebut dapat diketahui bahwasanya pemohon berusia di bawah 18 tahun yang mana masih masuk dalam kategori anak, sehingga masih membutuhkan perlindungan serta kasih sayang dari orang tuanya, yang mana terdapat pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No,23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengungkapkan bahwa “orang tua bertanggung jawab untuk menjaga, merawat, membimbing serta melindungi anak” sehingga hakim memutuskan permohonan tersebut ditolak. Apabila permohonan tersebut disetujui dapat menimbulkan kerugian pada masyarakat luas yang nantinya akan meningkatkan permohonan dengan kasus yang serupa, sehingga syarat menikah bahwasanya calon pasangan suami atau istri harus telah siap dan matang secara lahir dan batin yang telah tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan sia-sia dan tidak berguna. Apabila majelis hakim menolak seluruh gugatan pemohon, maka pemohon tidak diizinkan untuk melaksanakan pernikahan. Perkawinan di usia muda yang tidak bisa didaftarkan di KUA akibat penolakan hakim bisa mengakibatkan meningkatnya jumlah pernikahan tidak resmi atau perkawinan siri. Tindakan menikah secara siri ini terjadi karena kurangnya keabsahan hukum yang disebabkan oleh tidak tercatatnya pernikahan secara formal dalam catatan pemerintah. Menurut Kusmayadi & Madarik (2020) hal itu nantinya akan berpengaruh pada anak yang lahir dari pernikahan tersebut, yang dipandang tidak diakui secara hukum oleh negara melalui akta kelahiran, karena pernikahan tidak tercantum di KUA dan tidak memiliki surat atau akta nikah. Akibatnya status anak yang lahir pada pernikahan siri dianggap tidak sah di mata hukum dan negara. Oleh karena itu, penolakan dispensasi untuk menikah dapat menimbulkan konsekuensi hukum baru, yakni munculnya perkara nikah siri yang mana juga menyalahi aturan dari ketentuan Pasal 2 Undang - Undang Perkawinan.

Pernikahan di bawah umur ini menimbulkan ketidakpastian mengenai kedudukan perempuan sebagai istri dan posisi anak di mata masyarakat maupun hukum, sehingga menyebabkan kerugian yang sama dengan menghalangi perkawinan di usia muda. Pernikahan dini sering menyebabkan masalah perekonomian yang dapat menyebabkan konflik rumah tangga dan perceraian. Selain itu, hakim menetapkan bahwa alasan permohonan DISKA tidak cukup mendesak untuk mengesampingkan undang-undang yang berlaku. Sebagaimana ditetapkan oleh PERMA Nomor 5 Tahun 2019, DISKA hanya boleh diberikan pada situasi yang sangat genting dan harus diprkuat dengan bukti yang konkrit (Prasidina, 2023).

Penolakan permohonan dispensasi kawin bukan berarti hilangnya bentuk peran negara atau bentuk pengabaian terhadap nilai-nilai keagamaan. Padahal, penolakan tersebut harusnya dimakna bahwa negara berupaya melindungi

kesucian makna pernikahan dalam Islam, yang dipandang sebagai ibadah dan sebuah tanggung jawab besar. Jika pernikahan dilakukan hanya karena untuk menutupi aib kehamilan atau perbuatan zina lainnya tanpa adanya kesiapan mental, fisik serta finansial maka tujuan mulia dari pernikahan tersebut akan kehilangan maknanya (Rahayu, 2024). Oleh karenanya, menjaga kesucian sebuah pernikahan tidak hanya semata-mata melegalkan hubungan secara resmi, akan tetapi juga memastikan bahwasanya pernikahan akan dijalankan dengan landasan yang benar dan tanggung jawab. Tindakan menunda pernikahan hingga calon mempelai telah siap secara fisik, mental dan ekonomi merupakan sebuah bentuk perlindungan dari negara demi menjaga nilai-nilai agama agar perkawinan dapat dijalankan dengan baik sesuai syariat (Rosyidah, 2025).

Permohonan dispensasi kawin sering kali ditolak demi melindungi hak anak, pemohon dispensasi kawin juga memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan keadilan. Wali atau orang tua memilih untuk mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan merupakan sebuah bentuk ketaatan terhadap hukum, bukanlah sebuah pelanggaran. Hak yang diperoleh pemohon dispensasi kawin ialah untuk mendapatkan keadilan, mendapatkan pertimbangan yang adil serta kepastian hukum (Salmah, 2024). Dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin hakim tidak hanya terpacu pada aturan normatif, akan tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan substantif seperti prinsip akses terhadap keadilan yang telah tercantum di putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 yang mana keputusannya menekankan bahwa negara wajib mencegah perkawinan anak, namun tidak meniadakan hak atas keadilan hukum melalui jalur pengadilan serta mempertimbangkan fakta bahwa pemohon telah menghormati prosedur hukum dengan tidak melakukan pernikahan secara sembunyi-sembunyi (Sriono, 2022).

Prosedur pengajuan dispensasi kawin juga telah diperketat dengan persyaratan tambahan, seperti surat rekomendasi dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB (Dinsos PPKB) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Banyuwangi. Hal ini memiliki tujuan untuk meyakinkan bahwa calon pasangan telah siap lahir dan batin sebelum menikah (wawancara dengan Drs. Hafiz, M.H., 2025). Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam mengubah pola pikir masyarakat yang masih berasumsi bahwasanya pernikahan dini dapat mengatasi masalah ekonomi dan sosial.

Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banyuwangi masih menunjukkan grafik yang cukup tinggi dari tahun ke tahun. Meskipun telah terjadi penurunan dalam jumlah kasus, fenomena ini masih menjadi persoalan sosial yang rumit karena berhubungan langsung dengan berbagai aspek lainnya seperti budaya, ekonomi, pendidikan, dan norma sosial masyarakat setempat. Dari hasil wawancara

mendalam dengan tiga orang hakim yang pernah berkecimpung dalam perkara DISKA di Pengadilan Agama Banyuwangi yaitu Drs. Hafiz, M.H., Drs. Ambari, M.S.I., dan Moh. Rasid, S.H., M.H.I. dapat diidentifikasi dua isu utama yang paling utama dan penting dalam proses permohonan dan penetapan DISKA.

Dari isu-isu tersebut, pertama adalah mengenai alasan permohonan dispensasi kawin yang didominasi oleh dampak negatif dari zina dan tekanan sosial-ekonomi keluarga, serta yang kedua adalah pertimbangan hakim dalam menyetujui maupun menolak permohonan berdasarkan usia dan kesiapan calon pasangan untuk berumah tangga. Kedua isu tersebut sangat relevan untuk dianalisis lebih dalam dengan merujuk pada regulasi yang berlaku, khususnya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 sebagai landasan penting dalam memutuskan perkara DISKA.

Berdasarkan wawancara, para hakim menyatakan bahwa penyebab terpenting atas pengajuan dispensasi kawin adalah kehamilan di luar nikah, diikuti oleh tekanan lingkungan, kondisi ekonomi keluarga, dan budaya perjodohan dini. Dalam beberapa kasus, anak perempuan yang berasal dari keluarga kurang mampu dinikahkan dengan pria dari keluarga berkecukupan sebagai bentuk penyelesaian masalah ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum yang ideal dalam melindungi anak sering berbenturan dengan realitas sosial di masyarakat. Pasal 16 PERMA No. 5 Tahun 2019, hakim diwajibkan mengusut lebih detail terkait latar belakang dan penyebab perkawinan anak, termasuk kondisi psikologis, sosiologis, dan keuangan anak serta orang tua, serta mempertimbangkan anjuran dari ahli kejiwaan, tenaga medis, atau pekerja sosial. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi dampak dari sanksi sosial yang mungkin akan diterima oleh anak (Karima et al., 2023)

Prosedur terbaru dalam pengajuan dispensasi kawin telah memperketat persyaratannya, yakni dengan mewajibkan surat rekomendasi kematangan psikologis dari Dinsos PPKB serta surat rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan dan kematangan reproduksi dari Dinas Kesehatan. Hal ini sejalan dengan tujuan Pasal 13 dan Pasal 14 PERMA No. 5 Tahun 2019 dimana mengharuskan hakim mempertimbangkan secara serius kondisi anak dan tidak hanya berdasarkan permohonan administratif.

Selain itu, hakim juga diwajibkan untuk mendengarkan langsung pendapat anak yang dimohonkan dispensasi kawin, guna memastikan bahwa keputusan menikah bukan hasil dari paksaan atau tekanan pihak lain. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 13 PERMA No. 5 Tahun 2019, menyatakan bahwasanya hakim diwajibkan untuk memahami penjelasan dari calon suami/istri, serta orang tua dari kedua belah pihak, dan mempertimbangkannya secara menyeluruh dalam penetapan (Yulinda et al., 2023)

Ketentuan ini bertujuan agar suara anak tetap dihargai sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk menentukan masa depannya sendiri, terutama dalam keputusan penting seperti pernikahan. Para hakim menyatakan bahwa dalam memutuskan permohonan, mereka menetapkan batas usia minimal praktis yakni 17 tahun. Apabila pemohon berada di bawah usia tersebut, permohonan cenderung ditolak karena dianggap belum siap secara psikologis dan sosial. Selain itu, hakim juga mengharuskan calon pasangan bertunangan terlebih dahulu untuk menegaskan keseriusan hubungan mereka.

Hakim Drs. Ambari, M.S.I., menekankan bahwa pertimbangan hakim sepenuhnya mengacu pada asas-asas dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 Pasal 12, yaitu keputusan terbaik bagi anak, hak tumbuh kembang anak, kesetaraan gender, dan keadilan. Ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan oleh hakim tidak hanya formalitas administratif, melainkan juga substantif terhadap dampak jangka panjang terhadap anak. Menurut Said (2023). hal tersebut dalam praktiknya, apabila dispensasi kawin dikabulkan karena kehamilan, hakim juga mewajibkan keluarga kedua belah pihak untuk terlibat aktif dalam mengawasi rumah tangga yang terbentuk, guna meminimalisir potensi kekerasan dalam rumah tangga dan kegagalan pernikahan. Ketentuan ini selaras dengan amanat Pasal 12 ayat (2) PERMA No. 5 Tahun 2019, yang menekankan perlunya nasihat dari hakim terkait risiko pernikahan dini, termasuk potensi berhentinya pendidikan, dampak psikologis, sosial, hingga kesehatan.

Lebih lanjut, hakim juga mempertimbangkan perbedaan usia antara calon mempelai sebagai salah satu indikator kesiapan dalam berumah tangga. Dalam kasus di mana terdapat selisih usia yang terlalu jauh, hakim cenderung lebih berhati-hati karena perbedaan tersebut dapat menimbulkan ketimpangan relasi, baik secara emosional maupun sosial. Pertimbangan ini sesuai dengan Pasal 16 huruf PERMA No. 5 Tahun 2019, yang mengharuskan hakim mempertimbangkan rentang umur antara anak dan calon suami/istri sebagai bagian dari penilaian terhadap kemungkinan terciptanya hubungan yang sehat dan setara dalam rumah tangga. Perbedaan usia antar calon mempelai dapat berdampak pada gaya hidup, kebiasaan, pola pikir, komunikasi dan bagaimana cara menyelesaikan masalah. Perbedaan tersebut yang memiliki peluang besar dalam menimbulkan ketidakcocokan dan masalah pada calon pasangan (Apriliani et al., 2024).

Walaupun Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menetapkan kebijakan pengajuan dispensasi nikah yang lebih diperketat melalui tambahan persyaratan wajib untuk menyertakan surat rekomendasi dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB (Dinsos PPKB) dan Dinas Kesehatan, Pengadilan Agama tetap menjalankan fungsinya sebagai lembaga yudikatif yang independen dan otonom.

Hal ini selaras dengan prinsip independensi peradilan yang menyatakan bahwa hakim di Pengadilan Agama harus bebas dari pengaruh eksekutif baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kuasa hakim merupakan kekuasaan yang merdeka, sesuai dalam Pasal 24 UUD 1945 yang mana lembaga peradilan termasuk Pengadilan Agama, tidak diperbolehkan untuk dipengaruhi oleh kekuasaan eksekutif maupun legislatif dalam mengambil sebuah keputusan hukum (Sharia et al., 2024).

Oleh sebab itu, dapat diketahui bahwa tingginya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banyuwangi telah direspons melalui peningkatan kehati-hatian dan selektivitas hakim dalam mengambil keputusan. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa para hakim kini menerapkan standar yang lebih ketat dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin. Terbukti, berdasarkan data yang dihimpun, jumlah permohonan DISKA dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren penurunan. Penerapan pendekatan yang lebih ketat dan berorientasi pada perlindungan anak mencerminkan komitmen institusional dalam menindaklanjuti amanat hukum, khususnya yang tertuang dalam PERMA No. 5 Tahun 2019. Meskipun demikian, kompleksitas tantangan sosial dan budaya di masyarakat masih menjadi penghambat utama dalam pencegahan pernikahan anak.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan melalui tanya jawab secara langsung dengan para hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, dapat disimpulkan bahwa dispensasi kawin masih menjadi fenomena yang cukup tinggi di wilayah tersebut, meskipun telah terjadi penurunan jumlah permohonan dari tahun ke tahun. Alasan utama pengajuan dispensasi kawin adalah kehamilan di luar nikah, tekanan lingkungan, faktor ekonomi, dan budaya perjodohan dini, yang menunjukkan adanya benturan antara nilai-nilai hukum ideal dengan realitas sosial masyarakat.

Pertimbangan atas keputusan hakim dalam menetapkan DISKA berdasarkan pada PERMA No 5 Tahun 2019, yang menekankan asas kepentingan terbaik yang akan diterima oleh anak yang meliputi hak tumbuh kembang anak, kesetaraan gender, dan keadilan. Hakim juga mempertimbangkan berbagai aspek secara multidimensional, seperti kesiapan psikologis, kematangan reproduksi, kondisi ekonomi, dan dukungan keluarga. Prosedur pengajuan juga semakin diperketat dengan adanya kewajiban menyertakan surat rekomendasi dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB (Dinsos PPKB) dan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi. Hakim juga harus menerapkan prinsip kehati-hatian dengan

mempertimbangkan faktor umur, mental dan perbedaan usia calon pasangan sebagai faktor penting dalam memutuskan permohonan.

Dengan demikian, meskipun dispensasi kawin tetap diberikan dalam kondisi tertentu, pengadilan telah berupaya menerapkan prinsip kehati-hatian dan perlindungan maksimal terhadap anak. Namun, keberhasilan penanganan pernikahan dini tidak hanya bergantung pada peran pengadilan, tetapi juga memerlukan sinergi dengan pihak keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam membangun kesadaran kolektif untuk menunda usia perkawinan hingga anak benar-benar siap secara mental, fisik, dan sosial.

Daftar Rujukan

- Apriliani, Ida Fara., Afiyah, Maulidia & Hami, Widodo. (2024). Kesenjangan Usia dalam Pernikahan Menurut Fiqh Munakahat di Kecamatan Warungasem. *Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. 2(1).
- Ferawati, Eliza., Bakara, Derison Marsinova & Sari, Wenny I.P.E. (2024). Gambaran Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini dalam Kesehatan Reproduksi di Wilayah Kerja Puskesmas Durian Depun Tahun 2023. *Journal Of Midwifery*. 12(1).
- Hamidiyanti, Yuni Fitri & Pratiwi, Intan Gumilang. 2021. Peran Teman Sebaya dalam Meningkatkan Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Pernikahan Usia Dini pada Remaja. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sasambo*. 3(1)
- Hermambang A, Choirul Ummah, Eunike Sola Gratia, Fathul Sanusi, Wilda Maria Ulfa, Rani Nooraeni. 2021. "Faktor- faktor yang memengaruhi pernikahan usia dini di Indonesia". *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 16(1).
- Indah, Elly Surya. 2020. Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Fiqh Empat Madzhab dan UU Nomor 1 Tahun 1974. Thesis. Universitas Islam Sunan Kalijaga: Yogyakarta.
- Jamilah, Risti., Nurjannah., Fachrudin, Alif Pasah & Pary Hulaiva. (2024). Implementasi Peran Pengadilan Agama dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam*. 2(2): 63-75.
- Karima, Aliya., Rahma, Nabila Luthvita., Kasdi, Abdurrohman & Nubahai, Labib. (2023). Kepentingan Terbaik Anak dalam Permohon Dispensasi Pernikahan: Sebuah Penafsiran Hukum Oleh Hakim. *Jurnal of Law & Family Studies*. 5(2).

- Kusmayadi, Rudy Catur Rohman & Madarik, Muhammad. (2020). Akibat Hukum dan Dampak Psikologis Perkawinan Siri bagi Perempuan dan Anak-Anaknya (Kajian Teoritis Menurut Undang-Undang dan KHI). *Jurnal Pusaka Media Kajian dan Pemikiran Islam*. 9(2): 1-21.
- Kusumastuti, Bektienadila., & Mochammad Bagus Qomaruddin. (2023). Budaya Masyarakat yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*. 11(1).
- Lutfiah, Hilda. (2021). Pelaksanaan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berkaitan dengan Usia Kawin (Studi Penelitian: Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas 1A). Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi: Banyuwangi.
- Na'Im, Muhammad Ainun. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Ratio Decendi Hakim dalam Menetapkan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Banyuwangi. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember: Jember.
- Pemerintah Indonesia. 2019. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang usia perkawinan.
- Puspitasarai, H. W., & Pawitingtyas, I. (2020). Masalah Kesehatan Ibu dan Anak pada Pernikahan Usia Dini di Beberapa Etnis Indonesia: Dampak dan Pencegahannya. *Buletin Penelitian Sistmen kesehatan*, 23(4), 275-283.
- Putri, E. S., & Sulistiyah, S. (2020). Pengetahuan Remaja Putri tentang Dampak Pernikahan Dini bagi Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Kesehatan Hesti Wira Sakti*, 8(2).
- Prasidina, Gilang. (2023). Analisis Yuridis Penolakan Dispensasi Kawin dalam Mencegah Perkawinan Dini (Studi Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba). Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto: Purwokerto.
- Rahayu, Peni. (2024). Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menolak Dispensasi Kawin Perspektif Maqashid Syariah di Pengadilan Agama Boyolali (Studi Kasus: Nomor 0052/Pdt.P/2023/PA.Bi). Skripsi. Universitas Islam Yogyakarta: Yogyakarta.

- Rahmah, Lia Amelia. (2022). "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan di Bawah Umur". Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember: Jember.
- Rosyidah, Ati'. (2025). Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pacitan Perspektif Masalah (Studi Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Pct). Institut Agama Islam Negeri Ponorogo: Ponorogo.
- Salam, Yusuf Alaihis. (2022). Analisis Yuridis Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Jember. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember: Jember.
- Salmah. (2024). Pertimbangan Hukum Hakim dalam Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Barru Perspektif Maqashid Al-Syariah. Tesis. Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare.
- Saputri, Erisa Agus Tiana Umi., Ratna Artha Windari & Ni Ketut Sari Adnyani. (2025). Maraknya Kasus Perceraian Akibat Dai Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Banyuwangi). Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, 5(1).
- Said, Mad. (2023). Dispensasi Perkawinan Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Parigi Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Suatu Analisis Maqasid Syari'ah). Tesis. Universitas Islam Negeri Datokarama Palu: Palu.
- Sofyan, Muhammad. (2023). Perma No 5 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Nikah dan Korelasinya dengan Angka Perceraian di Kabupaten Banyuwangi. Universitas Islam Malang: Malang.
- Sriono. (2022). Rekonstruksi Regulasi Dispensasi Kawin dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Berbasis Nilai Keadilan. Thesis. Universitas Islam Sultan Agung: Semarang.
- Suriah, S., Jilyana, J., Yani, A., Khoshab, H., Abdullah, M. T. (2022). A Qualitative Study on the Perspectives of Adolescents on Early Marriage at Small Island in Indonesia. Open Access Macedonian Journal of Medical, 10(E), 378-385.
- Tampubolon, Elisabeth Putri Lahitani. (2021). "Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia". Jurnal Indonesia Sains 2(5).

- Yulinda, Deva., Mujib, Lalu Supriadi B & Mulhimmah, Baiq Ratnah. (2023). Pertimbangan Hakim dalam Dispensasi Nikah Anak di Bawah Umur di Pengadilan Agama Kelas 1A Mataram. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*. 12(2).
- Zelharsandy, Vika Tri. (2022). Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi di Kabupaten Lawang. *Jurnal Kesehatan Abdurahman Palembang*. 11(1).